

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di Indonesia memerlukan dana yang cukup besar sehingga perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹ Oleh karena itu, Pemerintah membentuk suatu lembaga untuk membantu para pelaku bisnis yang membutuhkan modal yang disebut dengan Lembaga Pembiayaan, atau barang modal. Perkembangan lembaga pembiayaan atau yang sering dikenal dengan Lembaga Pembiayaan Konsumen semakin meningkat disebabkan salah satunya dikarenakan bank yang ada dirasa tidak cukup menanggulangi berbagai kebutuhan dana bagi masyarakat. Penyebab lain adalah keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank dan keterbatasan dana.²

Lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis ketika membutuhkan dana atau barang modal untuk kepentingan perusahaan. Sejalan dengan itu, sejak tahun 1988 pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk lebih memperkuat sistem lembaga keuangan nasional melalui pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan, diantaranya lembaga pembiayaan, dengan tujuan memperluas penyediaan pembiayaan

¹ Siti Ismijati Jenie, *Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan, Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1996, hlm. 1

² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012 Hlm. 2

alternatif bagi dunia bisnis/usaha sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan usaha.³

Lembaga pembiayaan pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatas namakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman).⁴ Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur.⁵

Perusahaan pembiayaan menyediakan jasa kepada nasabah dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (supplier), antara perusahaan pembiayaan dan konsumen harus ada lebih dahulu perjanjian pembiayaan dalam bentuk pemberian kredit. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai pembayaran harga barang yang dibelinya dari pemasok,

³Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001, hlm. 281

⁴Sitomorang, Victordan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta, Pireka Cipta, 1993, hlm23.

⁵ Herman Darmawi .*Pasar Finansial Dan Lembaga-Lembaga Finansial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006 ,hlm200.

sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan tersebut.⁶

Kegiatan utang piutang dalam bentuk pinjam-meminjam uang adalah kegiatan yang tepat dalam memenuhi kebutuhan, Dapat diketahui hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan baik itu usahanya maupun untuk membantu dal beraktifitas dan juga dapat meningkatkan taraf kehidupannya.⁷

Bagi pihak yang meminjamkan uang (kreditor) dalam melepaskan uangnya itu hanya sekedar diikuti oleh rasa percaya saja, tetapi juga disertai, dengan adanya jaminan. Oleh sebab itu dalam perbuatan pinjam meminjam uang tersebut jika hanya didasarkan pada rasa percaya saja, maka tentunya akan timbul kerugian, khususnya bagi pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan/melepaskan barangnya, apa bila debitor tersebut cidera janji.

Berkaitan dengan utang piutang dalam bentuk pinjaman uang yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan sebagai pihak kreditor dengan konsumen/debitor dalam perjanjian pembiayaan konsumen, tidak lepas dari kemungkinan terjadinya suatu resiko, salah satunya jika debitor wanprestasi.

Wanprestasi mempunyai akibat hukum yaitu ketika debitor lalai, yaitu dengan cara yang dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia

⁶Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 247.

⁷M.Bahsan, *hukum jaminan dan jaminan kredit perbankan Indonesia*, jakarta, rajawali pers, 2012, hlm 1.

menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.Selanjutnya terhadap barang jaminan yang didalam perjanjian kredit debitur melakukan wanpretasi, maka eksekusi dapat dilakukan secara langsung berdasarkan title eksekutorial yang melekat pada jaminan tersebut, sehingga kreditur berdasarkan hal tersebut, atas kekuasaannya berhak menarik kendaraan bermotor tersebut dan menjualnya guna pelunasan hutang debitur. Hal tersebut pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia* disebutkan,“Apabila debitur cidera janji, Penerima *Fidusia* mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan *Fidusia* atas kekuasaannya sendiri”.

Apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia (debitur) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditor) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.⁸

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor Melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur. Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan.⁹

⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm319.

⁹*Ibid*, Hal 320.

Salah satu ciri dari jaminan utang kebendaan yang baik adalah apabila dapat eksekusinya secara cepat dengan proses sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Misalnya ketentuan eksekusi fidusia di Amerika Serikat yang membolehkan pihak kreditur mengambil sendiri objek jaminan fidusia asal dapat dihindari perkelahian/percekcokan (*breaking the peace*). Barang tersebut boleh dijual dimuka umum atau dibawah tangan asalkan dilakukan dengan itikad baik.

Namun dalam penerapan penarikan objek jaminan fidusia pada saat ini terdapat ketidak sesuaian dengan apa yang sudah ditentukan dalam putusan mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII Tahun 2019. Pada pasal 15 ayat 2 UU No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Bunyi pasal 15 ayat 2 "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Adapun pada saat sekarang penarikan barang yang menjadi jaminan fidusia banyak terjadi melalui pihak ketiga yaitu menggunakan jasa *debt collector* yang mana cara penarikan nya dengan sewenang-wenang. Memang selama ini tak ada tata cara pelaksanaan eksekusi penarikan barang jaminan fidusia, jika kreditur melewati tenggang waktu pembayaran. Akibatnya muncul paksaan atau

kekerasan dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pembayaran tersebut atau kerap disebut *debt collector*.¹⁰

Sementara itu, jika merujuk ketentuan eksekusi yang diatur Pasal 196 HIR atau Pasal 208 Rbg menyebutkan, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur atau dalam istilah hukum disebut sebagai penerima fidusia atau penerima hak, melainkan harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Jika terjadi cedera janji atau wanprestasi tanpa ada kesepakatan antara debitur dan kreditur, eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur), melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri, Namun jika ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dari debitur dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pada saat sekarang banyak melalui sepihak oleh kreditur yang dilakukan oleh *debt collector* secara paksa dan kekerasan, yang mana adanya cedera janji (wanprestasi) Dari debitur. Disamping itu juga terjadi permasalahan oleh debitur yang kabur dengan membawa barang/objek jaminan fidusia, musnahnya barang jaminan tersebut. hal ini dapat mengakibatkan kerugian oleh pihak kreditur sebagai (pemberi pinjaman). Berdasarkan Uraian Latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan

¹⁰ <https://m.cnnindonesia.com> › nasional Hasil web Putusan MK: Penarikan Barang Leasing Harus Melalui Pengadilan - CNN Indonesia (diakses pada 5 Februari 2020, pukul 10:23).

penelitian tentang "**PERLINDUNGAN HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN TERHADAP KONSUMEN DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA SETELAH BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII TAHUN 2019**".

B. Perumusan Masalah

pada hakikatnya seorang peneliti sebelum menentukan judul dari suatu penelitian terlebih dahulu, dimana masalah pada dasarnya adalah suatu proses yang mengalami halangan dalam mencapai tujuannya, maka harus dipecahkan untuk mencapai tujuan penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan Hukum lembaga pembiayaan terhadap konsumen dalam eksekusi objek jaminan fidusia setelah berlakunya Putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII Tahun 2019 ?
2. Apakah kendala-kendala yang timbul dalam eksekusi objek jaminan fidusia di lembaga pembiayaan di PT.FIF (*Federal International Finance*) ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian dapat memberikan arah pada penelitian.¹¹ Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum lembaga pembiayaan terhadap konsumen dalam eksekusi objek jaminan fidusia setelah berlakunya Putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII Tahun 2019 ?
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam Eksekusi objek jaminan fidusia Di lembaga pembiayaan di PT.FIF (*Federal International Finance*) ?

D. Manfaat Penelitian

Penulisan proposal ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam perlindungan hukum lembaga pembiayaan terhadap konsumen dalam eksekusi objek jaminan fidusia setelah berlakunya putusan mahkamah konstitusi.
 - b. Pembahasan terkait masalah-masalah dalam penulisan ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pemikiran akademisi dalam bidang hukum pembiayaan mengenai perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan terhadap konsumen dalam eksekusi objek jaminan fidusia.
2. Secara Praktis

¹¹Bambang Soegono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm 109.

- a. Memberi pengetahuan bagi pembaca terutama bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian utang piutang di lembaga pembiayaan dengan parah pihak lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Memberikan informasi bagi masyarakat terutama bagi pihak yang mengikat diri terhadap perjanjian utang piutang, agar terhindar dari diskriminasi antara hak dan kewajiban masing-masing para pihak.

E. Metode Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan fakta serta hubungan di lapangan hukum dan dilapangan lain-lain yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan Prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.¹²

L. Morris Cohen sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktivitas seorang untuk menjawab segala permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹³ Adapun metode penelitian terbagi pula atas beberapa bagian, yakni sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

¹² Teuku Muhammad Radie, Makalah: *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1974, hlm 14.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm19.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder, Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*field research*). Data penelitian tersebut terdiri atas:

a. Data primer ini diperoleh dengan menggunakan wawancara, dan observasi. Sumber data yang diperoleh di lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada:

- 1) Karyawan kantor *Federal International Finance* (FIFGROUP)
- 2) Pihak yang melakukan perjanjian dilembaga pembiayaan (FIFGROUP)

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

1) Bahan Hukum Primer:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Undang- Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*fieldresearch*).Data primer ini diperoleh dengan menggunakan wawancara.

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁴ Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

Wawancara hanya dilakukan terhadap responden yang dipilih yang selanjutnya disebut informan, yang mewakili perusahaan yang berskala kecil, menengah dan besar. Responden dari penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan yang ditunjuk karena kompetensinya di perusahaan.

b. Teknik Studi Dokumen

Pengumpulan-pengumpulan bahan hukum ini guna menunjang penelitian melalui penelitian kepustakaan (*library research/legal research*). Bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan- bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang

¹⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara,2001 hlm 81.

untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara.

Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian, buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, bulletin-bulletin atau terbitan-terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi dan lain-lain. Bahan-bahan hukum sekunder ini memang bukan merupakan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam maknanya yang materil, bahan-bahan hukum sekunder ini memang merupakan bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedia, biografi, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan semacamnya meliputi berbagai undang-undang. Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (field research) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials.¹⁵

c. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dan dikumpulkan tersebut, baik berupa data primer maupun sekunder yang merupakan hasil dari wawancara dan studi dokumen kemudian diolah secara kualitatif. Kualitatif yaitu informasi-informasi terkait dalam menginterpretasikan hasil, dan sistematis dengan cara diatur dengan baik.

¹⁵Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia, 2005, hlm 46.

Kemudian mengklasifikasi dan mengumpulkan data tersebut berdasarkan kerangka penulisan secara menyeluruh, setelah melalui proses pengolahan dan analisis, kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh pembaca.

